



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
NOMOR : W23-A14/24/HK.05/SK/I/2022

T E N T A N G

PANJAR BIAYA BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO.


KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO.

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan memberikan kejelasan kepada para pihak berperkara, maka perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo.
2. Bahwa besarnya panjar biaya perkara disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo.
3. Bahwa ketentuan mengenai panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dirumuskan ke dalam radius satu, dua, tiga, dan daerah sulit serta daerah antar pulau, sebagai pedoman dalam menentukan ongkos jalan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo.
- Mengingat** : 1. Pasal 145 ayat 4 Rbg.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2959 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Peradilan Agama;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991, tentang Pola Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
2. Surat Keputusan Ketua MARI No.044/KMA/SK/III/2009 tentang biaya perkara di empat lingkungan Peradilan di bawahnya.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pencabutan biaya Administrasi.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2008 tentang pungutan biaya perkara.
5. Hasil rumusan konsultasi pengelolaan biaya perkara pengkajian dan analisa pelaksanaan sidang keliling serta peningkatan pelayanan oleh para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Bandung tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2008.

6. Surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W23-A/791a/Hk.00.5/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang biaya perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
7. Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 53152.038 tanggal 23 Desember 2011 tentang data penduduk Manggarai Barat hasil sensus penduduk 2010 dan surat Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi nomor : 550/415/XXI/Dishubinfokom-2011 pengiriman surat Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 91/kep/hk/2016 tentang penetapan tarif angkutan penumpang di Kabupaten Manggarai Barat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Kelas II Nomor W26-U15/ 53 /HK.02/III/2019 dan Nomor W23-A14/ 128 /HK.02/III/2019 tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Bagi Jurusita/Jurusita Pengganti Di Wilayah Hukum Manggarai Barat

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO TENTANG PANJAR BIAYA BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO. |
| Pertama | : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/4/HK.05/SK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan menetapkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/24/HK.05/SK/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo. |
| Kedua | : Besarnya biaya berperkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini. |
| Ketiga | : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menempelkan Surat Keputusan ini pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo agar diketahui oleh masyarakat |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Pengadilan Agama Labuan Bajo

TOMMI, S.H.I.
NIP.19790517.200604.1.005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT di Kupang;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama NTT.



LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
 Nomor : W.23-A14/24/HK.05/SK/I/2022
 Tanggal : 03 Januari 2022

A. BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	BIAYA PENDAFTARAN YANG DISETOR KE KAS NEGARA SEBAGAI PNBP.		
	a. Tingkat pertama	Rp. 30.000,-	Per Perkara
	b. Tingkat Banding	Rp. 50.000,-	Per Perkara
	c. Kasasi	Rp. 50.000,-	Per Perkara
	d. Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-	Per Perkara
2.	BIAYA KEJURUSITAAN		
	A. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan setempat, Sita, Anmanning, eksekusi, Saksi dan Juru Sumpah di luar pengadilan, ditetapkan berdasarkan radius yaitu:		
	1. Radius I (0 - 10 KM)	Rp. 100.000,-	
	2. Radius II (11 - 30 KM)	Rp. 175.000,-	
	3. Radius III (31 - 50 KM)	Rp. 250.000,-	
	4. Radius IV .a (50 – 70 KM)	Rp. 275.000,-	
	IV.b	Rp. 300.000,-	
	IV.c	Rp. 325.000,-	
	5. Radius Daerah Sulit; I.a	Rp. 350.000,-	
	I.b	Rp. 400.000,-	
	II	Rp. 425.000,-	
	III.a	Rp. 450.000,-	
	III.b	Rp. 475.000,-	
	IV.a	Rp. 525.000,-	
	IV.b	Rp. 550.000,-	
	V.a	Rp. 575.000,-	
	V.b	Rp. 600.000,-	
	6. Antar Pulau I	Rp. 800.000,-	
	II	Rp. 1.500.000,-	
	III	Rp. 2.500.000,-	
	B. Biaya panggilan kepada pihak yang bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, biaya panggilan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan.	Menyesuaikan	Di tambah ongkos pengiriman wesel dan surat melalui Pos atau JNE.
	C. Biaya panggilan untuk perkara perceraian terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia melalui Website	Tanpa Biaya	Diumumkan melalui website PA. Lbj. dan ditempel dipapan pengumuman.

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	Pengadilan Agama Labuan Bajo		
	D. Biaya panggilan untuk perkara selain perceraian terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Setempat sesuai Radius I	Radius I	<i>Diumumkan melalui papan Pengumuman Pemerintah Daerah Setempat.</i>
	E. Biaya Perkara E-Court	Sesuai Radius	<i>Panjar Biaya tetap diperhitungkan sebagaimana biasa, sesuai ketentuan yang berlaku</i>
3.	BIAYA PENERJEMAH OLEH PENGADILAN : - Dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia - Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Menyesuaikan	Sekali Sidang Sekali Sidang Per Perkara
4.	BIAYA PERMOHONAN PERTOLONGAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DI LUAR SENGKETA.		
5.	BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN KETUA / PANITERA SEHUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERPERKARA.	Rp. 10.000,-	
6.	BIAYA MENJALANKAN SITA : a. Pendaftaran Sita b. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T) c. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat d. Biaya 2 (dua) orang saksi @ 150.000 e. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P+T) f. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah setempat g. Biaya pencatatan/Pengangkatan Sita di BPN h. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN i. Petugas Pengamanan j. Biaya Transportasi k. Meterai	Rp. 25.000,- Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 300.000,- Sesuai Radius Sesuai Radius Menyesuaikan Rp. 100.000,- Menyesuaikan Menyesuaikan Rp. 6.000,-	1 X Sita 1 X Sita 1 X Sita 1 X Sita 1 X Sita Per Putusan/ Penetapan
7.	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT a. Biaya pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (P+T) b. Biaya Transportasi c. Biaya PNBP	Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 10.000,-	
8.	BIAYA EKSEKUSI 1. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Biaya Panggilan Sidang anmaning kepada Pihak Pemohon Eksekusi (2 x Radius c. Biaya Panggilan Sidang anmaning kepada Pihak Termohon Eksekusi (3 x Radius) d. Pendaftaran Sita eksekusi e. Penyampaian Salinan Berita Acara ke Lurah f. Penyampaian Salinan Berita Acara ke BPN g. Meterai h. Biaya Pengamanan	Rp. 10.000,- Rp. , - Rp. , - Rp. 25.000,- Rp. , - Rp. , - Rp. 6.000,- Rp. , -	Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Disesuaikan
	2. Pelaksanaan Eksekusi Riil		
	a. Biaya Panggilan Sidang Aanmaning kepada Pemohon (2) kali b. Biaya Panggilan Sidang Aanmaning kepada Termohon (3) kali c. Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon d. Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Termohon e. Biaya 2 (dua) orang saksi @ 200.000,- f. Petugas Keamanan g. Pemberitahuan Sita Eksekusi kepada Lurah h. Penyampaian Salinan BAS Eksekusi Kepada Pemohon; i. Penyampaian Salinan BAS Eksekusi Kepada Termohon; j. Penyampaian Salinan BAS Eksekusi Kepada Lurah; k. Biaya Pencatatan Berita Acara Eksekusi di BPN; l. Transportasi m. Meterai n. Petugas Keluarahan 1 (satu) Orang o. Biaya Tenaga Ukur dari BPN 1 (satu) orang	Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. 400.000,- Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. , - Rp. 6.000,- Rp. , - Rp. , -	Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Disesuaikan Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Tarif BPN Disesuaikan Menyesuaikan Tarif BPN
	3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan;		
	a. Biaya Panggilan Sidang Aanmaning kepada Pemohon (Radius x 2) b. Biaya Panggilan Sidang Aanmaning kepada Termohonn (Radius x 3)	Rp. , - Rp. , -	Sesuai Radius Sesuai Radius
	c. Meterai d. Biaya Pengamanan	Rp. 6.000,- Rp. , -	Menyesuaikan
	4. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan,		

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	Hipotik, Fidusia dan Grose Akta Pengakuan Utang		
	a. Biaya Panggilan Sidang Aanmaning kepada Pemohon (Radius x 2)	Rp. ,-	Sesuai Radius
	b. Biaya Panggilan Sidang Aanmaning kepada Termohon (Radius x 3)	Rp. ,-	Sesuai Radius
	c. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	
	d. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp. 10.000,-	
	e. Penyampaian salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. ,-	Sesuai Radius
	f. Penyampaian salinan Berita Acara Pengosongan ke Lurah	Rp. ,-	Sesuai Radius
	g. Penyampaian salinan Berita Acara Pengosongan ke BPN	Rp. 100.000,-	
	h. Meterai	Rp. 6.000,-	
	i. Pengamanan	Rp. ,-	Menyesuaikan
	5. Eksekusi Arbitrase		
	1. Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	
	2. Relas panggilan Teguran Kepada Pemohon (Radius x 2)	Rp. ,-	Sesuai Radius
	3. Relas panggilan Teguran kepada Termohon (Radius x 3)	Rp. ,-	Sesuai Radius
	4. Penetapan Perintah Pengosongan Obyek Lelang	Rp. ,-	Biaya PNBP
	5. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon	Rp. ,-	Sesuai Radius
	6. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Termohon	Rp. ,-	Sesuai Radius
	7. Meterai	Rp. 6.000,-	
	8. Biaya Pengamanan	Rp. ,-	Menyesuaikan
9.	BIAYA MEDIASI		
	1. Biaya Panggilan Mediasi Kepada Penggugat/ Pemohon (Radius x 2);	Rp. ,-	Sesuai Radius
	2. Biaya Panggilan Mediasi Kepada Tergugat/ Termohon (Radius x 2);	Rp. ,-	Sesuai Radius
10.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERHUBUNGAN DENGAN BIAYA PANGGILAN, PEMBERITAHUAN, PENETA-		

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	PAN, BERITA ACARA DAN PENYERAHAN, PENGOSONGAN DLL. BERDASARKAN PP NOMOR: 5 TAHUN 2019 ; A. Perkara Cerai Talak / Cerai Gugat / Gugatan Selain Perceraian dan Gugatan Sederhana 1. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat; 2. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat;	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Per panggilan Per panggilan
	3. Panggilan Saksi Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat; 4. Panggilan Saksi Ahli Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat; 5. Panggilan Penterjemah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat; 6. Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/Penggugat; 7. Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon/ Tergugat; 8. Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon/ Penggugat; 9. Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon/ Tergugat; 10. Surat Pencabutan Gugatan/Permohonan 11. Panggilan Ikrar Talak kepada Pemohon; 12. Panggilan Ikrar Talak kepada Termohon; Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 120.000,-	Per panggilan Per panggilan Per panggilan Per PBT Per PBT Per PBT Per panggilan Per panggilan
	B. Menjalankan sita 1. Pemeriksaan Setempat atas permintaan 2. Penetapan Sita 3. Berita Acara Penyitaan 4. Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon 5. Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Kepada Tergugat/Termohon 6. Pencabutan Penyitaan 7. Pemberitahuan Pencabutan Penyitaan 8. Pendaftaran Pengangkatan Sita 9. Penetapan Perintah penawaran pembayaran	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
	10. Berita Acara Penawaran Pembayaran 11. Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau barang)	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	12. Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	
	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 135.000,-	
	C. Eksekusi		
	1. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		
	a. Permohonan Pendaftaran Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	b. Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000,-	
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Pemohon;	Rp. 10.000,-	
	d. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon;	Rp. 10.000,-	
	e. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
	f. Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	g. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	
	i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon	Rp. 10.000,-	
	j. Penetapan lelang	Rp. 10.000,-	
	k. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
	l. Pembagian Hasil lelang	Rp. 10.000,-	
	m. Pendaftaran Permohonan Eksekusi pengosongan Obyek lelang	Rp. 10.000,-	
	n. Penetapan Perintah pengosongan	Rp. 10.000,-	
	o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
	p. Berita Acara pengosongan	Rp. 10.000,-	
	q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan;	Rp. 10.000,-	
	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 180.000,-	
	2. Pelaksanaan Eksekusi Riil		
	a. Pendaftaran Permohonan eksekusi	Rp. 10.000,-	
	b. Penetapan Tegugar	Rp. 10.000,-	
	c. Relas PemanggilanTeguran Kepada Pemohon;	Rp. 10.000,-	
	d. Relas Pemanggilan Teguran kepada Termohon;	Rp. 10.000,-	
	e. Berita Acara teguran;	Rp. 10.000,-	
	f. Penetapan perintah Eksekusi pengosongan/Pembongkaran/menyerahkan obyek eksekusi;	Rp. 25.000,-	

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	g. Berita Acara Eksekusi pengosongan / Pembongkaran/menyerahkan obyek eksekusi;	Rp. 10.000,-	Per Perkara
	h. Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan /Pembongkaran / menyerahkan obyek eksekusi;	Rp. 10.000,-	Per Putusan
	3. Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	b. Relas Pemanggilan Teguran Kepada Pemohon:	Rp. 10.000,-	
	c. Relas Pemanggilan Teguran Kepada Termohon:	Rp. 10.000,-	
	d. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
	4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grose Akta Pengakuan Hutang		
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	b. Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	
	c. Relas Pemanggilan Teguran Kepada Termohon;	Rp. 10.000,-	
	d. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
	e. Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	f. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon;	Rp. 10.000,-	
	g. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon;	Rp. 10.000,-	
	h. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	
	i. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
	j. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	
	k. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
	l. Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	
	m. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	
	5. Eksekusi Arbitrase		
	a. Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	
	b. Relas Pemanggilan Teguran kepada Pemohon;	Rp. 10.000,-	
	c. Relas Pemanggilan Teguran kepada	Rp. 10.000,-	

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
11.	Termohon;		
	d. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
	e. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	f. Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	g. Sita eksekusi	Rp. 10.000,-	
	h. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	
	i. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
	j. Berita Acara Lelang	Rp. 10.000,-	
	k. Pendaftaran Permohonan Eksekusi pengosongan Obyek lelang	Rp. 10.000,-	
	l. Penetapan Perintah pengosongan	Rp. 10.000,-	
	m. Redaksi Penetapan/Putusan	Rp. 10.000,-	
	n. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan;	Rp. 10.000,-	
	o. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
	p. Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
	6. Pencabutan Perkara Eksekusi		
	a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
	e. Penetapan Pencabutan Perintah lelang	Rp. 25.000,-	
	f. Penetapan Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
	PANJAR BIAYA LELANG		
	1. Biaya Lelang	Biaya Lelang di sesuaikan dengan tariff yang berlaku pada Juru Lelang pada kantor Lelang Negara dan Kebutuhan di Lapangan.	

B. PANJAR BIAYA PERKARA

Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Labuan Bajo dihitung berdasarkan komponen-komponen antara lain.

1. Biaya pendaftaran.
2. Biaya panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara dihitung (P + T) sesuai radius tempat tinggal para pihak berperkara.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Panggilan dan Pemberitahuan;
4. Biaya Proses
5. Biaya Materai
6. Biaya Redaksi

I. Panjar Perkara TK. Pertama terdiri dari :

- a. Dalam perkara voluntair, panggilan untuk Pemohon sebanyak 2 kali;
- b. Dalam perkara cerai Talak, panggilan untuk Pemohon 4 kali dan untuk Termohon 5 X termasuk panggilan Ikrar Talak;
- c. Untuk perkara cerai Gugat dan perdata agama lainnya, panggilan untuk Penggugat 4 kali dan untuk Tergugat 4 kali;

- Biaya pendaftaran TK. pertama	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan (sesuai radius)	Rp.	,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PP. 5/2019		
1. Perkara Voluntaire Rp. 10.000,- x 4	Rp.	40.000,-
2. Perkara Cerai Gugat Rp. 10.000,- x 4	Rp.	40.000,-
3. Perkara Cerai Talak Rp. 10.000,- x 4	Rp.	40.000,-
4. Perdata Agama lainnya Rp. 10.000,- x 4	Rp.	40.000,-

II. Panjar Perkara Gugatan Sederhana

Penggugat 2 kali dan untuk Tergugat 3 kali;

- Biaya pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan sesuai Radius	Rp.	,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Pgl. dan PBT Gugatan Sederhana Rp. 10.000,- x 4	Rp.	40.000,-

III. Panjar biaya TK. Banding terdiri dari :

a. Biaya Pendaftaran TK. Banding	Rp.	50.000,-
b. Biaya Pemberitahuan Banding sesuai radius	Rp.	,-
c. PNBP Pemberitahuan Banding (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-
d. Biaya Pemberitahuan Memori Banding sesuai radius	Rp.	,-
e. PNBP Pemberitahuan Memori Banding (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-

f. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding sesuai radius	Rp.	,-
g. PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Banding (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-
h. Biaya Pemberitahuan Inzage sesuai radius x 2	Rp.	,-
i. PNBP Pemberitahuan Inzage (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-
j. Biaya proses dikirim ke PTA	Rp.	150.000,-
k. Biaya penggandaan (disesuaikan)	Rp.	,-
l. Biaya Pengiriman berkas Banding	Rp.	200.000,-
m. Ongkos jasa pengiriman berkas	Rp.	100.000,-
n. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding sesuai radius x 2	Rp.	,-
o. PNBP Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding (jumlah Pihak x)	Rp.	10.000,-
p. PNBP Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Terbanding (jumlah Pihak x)	Rp.	10.000,-

IV. Panjar biaya Kasasi ke MARI terdiri dari :

1. Biaya Pendaftaran TK. Kasasi	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi sesuai radius	Rp.	,-
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi sesuai radius	Rp.	,-
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi sesuai radius	Rp.	,-
5. Biaya proses dikirim ke MARI	Rp.	500.000,-
6. Biaya penggandaan	Rp.	100.000,-
7. Biaya Pengiriman berkas Kasasi	Rp.	300.000,-
8. Ongkos jasa pengiriman berkas	Rp.	100.000,-
9. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi (sesuai radius)	Rp.	,-
10. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi (sesuai radius)	Rp.	,-
11. PNBP Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi (jumlah Pihak x)	Rp.	10.000,-
12. PNBP Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-

IV. Panjar biaya PK ke MARI terdiri dari :

1. Biaya Pendaftaran TK. PK	Rp.	200.000,-
-----------------------------	-----	-----------

2. Biaya Pemberitahuan PK sesuai radius	Rp.	,-
3. PNBP Pemberitahuan PK (Pihak x)	Rp.	10.000,-
4. Biaya Penyampaian Jawaban PK sesuai radius	Rp.	,-
5. PNBP Penyampaian Jawaban PK (Pihak x)	Rp.	10.000,-
6. Biaya proses dikirim ke MARI	Rp.	2.500.000,-
7. Biaya penggandaan (d disesuaikan)	Rp.	,-
8. Biaya Pengiriman berkas PK	Rp.	300.000,-
9. Ongkos jasa pengiriman berkas	Rp.	100.000,-
10. Biaya Pemberitahuan isi Putusan PK Kepada Pemohon PK (sesuai radius)	Rp.	,-
11. Biaya Pemberitahuan isi Putusan PK Kepada Termohon PK (sesuai radius)	Rp.	,-
12. PNBP Pemberitahuan isi Putusan PK kepada Pemohon PK (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-
13. PNBP Pemberitahuan isi Putusan PK kepada Termohon PK (jumlah pihak x)	Rp.	10.000,-

V. Rincian panjar biaya perkara untuk masing masing radius adalah berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut :

RADIUS	TK. PERTAMA RP.				TK. BANDING Rp.	TK. KASASI Rp.	PENINJAUAN KEMBALI. Rp.	SITA Rp.	EKSEKUSI	KET.
	Gugatan	Talak	Volunter	Perkara selain perkawinan						
I	636.000,-	836.000,-	536.000,-	636.000,-*	1.340.000,-	1.570.000,-	3.610.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
II	1.011.000,-	1.361.000,-	836.000,-	1.011.000,-*	1.865.000,-	1.945.000,-	3.910.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
III	1.386.000,-	1.886.000,-	1.136.000,-	1.386.000,-*	2.390.000,-	2.320.000,-	4.210.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
IV.a	1.511.000,-	2.061.000,-	1.236.000,-	1.511.000,-*	2.565.000,-	2.445.000,-	4.310.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
IV.b	1.636.000,-	2.236.000,-	1.336.000,-	1.636.000,-*	2.740.000,-	2.570.000,-	4.410.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
IV.c	1.761.000,-	2.411.000,-	1.436.000,-	1.761.000,-*	2.915.000,-	2.695.000,-	4.510.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
Daerah Sulit terdiri dari :										
I.a	1.886.000,-	2.586.000,-	1.536.000,-	1.886.000,-*	3.090.000,-	2.820.000,-	4.610.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
I.b	2.136.000,-	2.936.000,-	1.736.000,-	2.136.000,-*	3.440.000,-	3.070.000,-	4.810.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
II	2.261.000,-	3.111.000,-	1.836.000,-	2.261.000,-*	3.615.000,-	3.195.000,-	4.910.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
III.a	2.386.000,-	3.286.000,-	1.936.000,-	2.386.000,-*	3.790.000,-	3.320.000,-	5.010.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
III.b	2.511.000,-	3.461.000,-	2.036.000,-	2.511.000,-*	3.965.000,-	3.445.000,-	5.110.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
IV.a	2.761.000,-	3.811.000,-	2.236.000,-	2.761.000,-*	4.315.000,-	3.695.000,-	5.310.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
IV.b	2.886.000,-	3.986.000,-	2.336.000,-	2.886.000,-*	4.490.000,-	3.820.000,-	5.410.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
V.a	3.011.000,-	4.161.000,-	2.436.000,-	3.011.000,-*	4.665.000,-	3.945.000,-	5.510.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
V.b	3.136.000,-	4.336.000,-	2.536.000,-	3.136.000,-*	4.840.000,-	4.070.000,-	5.610.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
Antar Pulau (Sewa Perahu)										
I	4.136.000,-	5.736.000,-	3.336.000,-	4.136.000,-*	6.240.000,-	5.070.000,-	6.410.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
II	7.636.000,-	10.636.000,-	6.136.000,-	7.636.000,-*	11.140.000,-	8.570.000,-	9.210.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
III	12.636.000,-	17.636.000,-	10.136.000,-	12.636.000,-*	18.140.000,-	13.570.000,-	13.210.000,-	Menyesuaikan	Menyesuaikan	

Catatan :

1. Panjar biaya tersebut apabila Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing masing hanya 1 (satu) orang” bila Pemohon/Penggugat dan atau Termohon/Tergugat masing-masing lebih dari satu orang, akan diperhitungkan sesuai dengan radiusnya masing masing
2. Klasifikasi dan penentuan jarak dari Kota Labuan Bajo ke daerah/Desa dalam wilayah Pengadilan Agama Labuan Bajo akan dilakukan penyesuaian sambil berjalan.

C. KLASIFIKASI DESA / KELURAHAN

(Berdasarkan SK. Bersama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/22/HK.05/SK/I/2020. Tanggal 2 Januari 2020)

[illegible]

[illegible]

